

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DAN PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan informasi, selanjutnya apabila proses keberatan belum menemui penyelesaian, maka proses sengketa informasi dapat diselesaikan melalui PPID Utama Kabupaten Tegal berjenjang naik hingga sampai ke Komisi Informasi. Mekanisme Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi adalah :

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis dengan cara Datang langsung ke Ruang PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal atau melalui formulir online melalui website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan alamat : <https://ppid.rsudsoeselo.com/> Keberatan ditujukan kepada atasan PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan;
2. Bidang yang bertanggungjawab terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa tersebut adalah Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yang dapat dihubungi melalui No. Telp (0283) 491016/491030 atau WA di 08574380009
3. Setelah ajuan keberatan dianalisa oleh Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Selanjutnya Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersamatanggapan tersebut;
4. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
5. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima jawaban dari Atasan PPID



FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Sampaikan permohonan keberatan dengan jelas agar kami dapat menindaklanjuti permohonan anda

1. Kode Permohonan :
2. Nomor Identitas pemohon (KTP/No Badan Hukum/Nomor Induk Mahasiswa):

3. Sertakan Identitas Kuasa?

Tidak

4. Alasan Pengajuan Keberatan* (Silakan beri tanda centang v)

Permohonan Informasi ditolak

Informasi Berkala tidak disediakan

Permintaan Informasi tidak ditanggapi

Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

Permintaan Informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

5. Tujuan Pengajuan Keberatan :

6. Lampirkan Surat Kuasa :

Slawi,.....

Pemohon


Nama Jelas & Tanda Tangan

BAGAN ALUR INFORMASI PUBLIK RSUD dr. SOESELLO KABUPATEN TEGAL

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



Tahap 3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

